

SALINAN

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Bab III Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara, perlu untuk membentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Sekretariat Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Berita Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Penilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
Mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeriksaan, penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
2. Pemeriksa
Mempunyai tugas membantu Tim Penilai dalam memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti fisik Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
3. Petugas Sidang
Mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk sidang penilaian Angka Kredit dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan sidang serta membuat laporan hasil sidang.
4. Penata Berkas
Mempunyai tugas mencatat, menata, mempersiapkan dan mendokumentasikan berkas DUPAK yang akan dinilai dan telah dinilai.
5. Petugas Penghubung
Mempunyai tugas melakukan komunikasi dalam rangka penilaian DUPAK dengan Sekretariat Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Instansi, pejabat yang berwenang menetapkan Penetapan Angka Kredit (PAK), Widyaiswara pengusul DUPAK serta instansi lainnya yang terkait, termasuk menyampaikan hasil keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit kepada pihak-pihak terkait.

- KETIGA : Sekretariat Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa Jabatan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Festiyana Niyanti 19870727 201012 2 001	Analisis Kepegawaian Muda Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
2.	Yosi Febriani 19890227 201902 2 002	Widyaiswara Pertama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Pemeriksa
3.	Martdetiara Dewi Kartika 19910323 201502 2 001	Analisis Kepegawaian Pertama Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pemeriksa
4.	Budi Bowo Laksono 19900312 201902 1 002	Widyaiswara Pertama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Petugas Sidang
5.	Ahmad Fauzi	Staf Administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Penata Berkas

6.	Didin Rusyad N	Staf Administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Penata Berkas
7.	Wahyu Dianto	Staf Administrasi Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Petugas Penghubung

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO